



**NOTARIS & PPAT
FATHIAH HELMI, SH**

Jakarta, 13 Maret 2023

Nomor : 08/PT-GP/Ket/III/2023
Hal : Surat Keterangan Notaris

Kepada Yth,
Direksi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Di Jakarta Pusat

Dengan hormat,
Saya yang bertandatangan di bawah ini, **FATHIAH HELMI**, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dengan ini menerangkan bahwa :

Perseroan Terbatas **PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk**
("Perseroan")
berkedudukan di Jakarta Pusat

Telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diadakan pada tanggal 13 Maret 2023 ("Rapat") yang Berita Acara Rapat-nya dibuat oleh saya, Notaris tertanggal 13 Maret 2023, Nomor: 14, yang pada pokoknya telah memutuskan menyetujui sebagai berikut:

MATA ACARA KESATU:

1. Menyetujui Laporan Tahunan, termasuk mengesahkan:
 - a. Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2022 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh dua) yang telah diaudit oleh Purwantono, Sungkoro & Surja (*a member Firm of Ernst & Young Global Limited*) sesuai Laporan Nomor 00060/2.1032/AU.1/07/1681-3/1/III/2023 tanggal 06-02-2023 (enam Februari dua ribu dua puluh tiga) dengan opini wajar dalam semua hal yang material.
 - b. Laporan Tugas Pengawasan yang telah dilaksanakan Dewan Komisaris, untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2022 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh dua) yang termuat dalam Laporan Tahunan 2022 (dua ribu dua puluh dua).
2. Menerima dan mengesahkan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2022 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh dua) yang telah diaudit oleh Purwantono, Sungkoro & Surja (*a member Firm of Ernst & Young Global Limited*) sesuai Laporan Nomor 00079/2.1032/AU.2/10/1681-3/1/III/2023 tanggal 15-02-2023 (lima belas Februari dua ribu dua puluh tiga) dengan opini wajar dalam semua hal yang material ('Laporan PUMK').



**NOTARIS & PPAT
FATHIAH HELMI, SH**

3. Dengan telah disetujuinya Laporan Tahunan, termasuk disahkannya Laporan Keuangan Konsolidasian, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, dan Laporan PUMK untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2022 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh dua), maka Rapat memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et de charge*) kepada anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan yang dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2022 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh dua), sepanjang tindakan-tindakan tersebut bukan merupakan perbuatan pidana dan telah tercermin dalam Laporan-laporan tersebut diatas beserta dokumen pendukungnya.

MATA ACARA KEDUA:

Menyetujui penggunaan laba bersih konsolidasian yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk untuk Tahun Buku 2022 (dua ribu dua puluh dua) Rp51.170.312.486.481,20 (lima puluh satu triliun – seratus tujuh puluh miliar – tiga ratus dua belas juta – empat ratus delapan puluh enam ribu – empat ratus delapan puluh satu Rupiah – dua puluh sen) sebagai berikut:

1. Sebesar 85% (delapan puluh lima persen) atau sekurang-kurangnya sebesar Rp43.494.765.613.509,02 (empat puluh tiga triliun – empat ratus sembilan puluh empat miliar – tujuh ratus enam puluh lima juta – enam ratus tiga belas ribu – lima ratus sembilan Rupiah – dua sen) ditetapkan sebagai Dividen Tunai yang dibagikan kepada Pemegang Saham, termasuk jumlah Dividen Interim yang telah dibagikan kepada Pemegang Saham pada tanggal 27-01-2023 (dua puluh tujuh Januari dua ribu dua puluh tiga) sejumlah Rp8.602.823.028.828 (delapan triliun – enam ratus dua miliar – delapan ratus dua puluh tiga juta – dua puluh delapan ribu – delapan ratus dua puluh delapan Rupiah). Dengan demikian, sisa jumlah dividen tunai yang akan dibayarkan kepada Pemegang Saham sekurang-kurangnya sebesar Rp34.891.942.584.681,02 (tiga puluh empat triliun – delapan ratus sembilan puluh satu miliar – sembilan ratus empat puluh dua juta – lima ratus delapan puluh empat ribu – enam ratus delapan puluh satu Rupiah – dua sen). Pembayaranannya dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Dividen bagian Negara Republik Indonesia atas kepemilikan sekurang-kurangnya 53,19% (lima puluh tiga koma satu sembilan persen) saham atau sekurang-kurangnya sebesar Rp23.153.100.328.010,20 (dua puluh tiga triliun – seratus lima puluh tiga miliar – seratus juta – tiga ratus dua puluh delapan ribu – sepuluh Rupiah dua puluh sen) termasuk dividen interim yang telah dibagikan kepada pemegang saham pada tanggal 27-01-2023 (dua puluh tujuh Januari dua ribu dua puluh tiga) sebesar Rp4.594.825.681.932 (empat triliun – lima ratus sembilan puluh empat miliar – delapan ratus dua puluh lima juta – enam ratus delapan puluh satu ribu – sembilan ratus tiga puluh dua Rupiah). Dengan demikian, sisa jumlah dividen tunai yang akan dibayarkan sekurang-kurangnya sebesar Rp18.558.274.646.078,20 (delapan belas triliun – lima



**NOTARIS & PPAT
FATHIAH HELMI, SH**

ratus lima puluh delapan miliar – dua ratus tujuh puluh empat juta – enam ratus empat puluh enam ribu – tujuh puluh delapan Rupiah dua puluh sen) disetorkan ke Rekening Kas Umum Negara.

- b. Dividen untuk Tahun Buku 2022 (dua ribu dua puluh dua) dibayarkan secara proporsional kepada setiap Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal pencatatan (*recording date*).
 - c. Direksi diberi kuasa dan wewenang dengan hak substitusi untuk melakukan:
 - i. Penetapan jadwal dan tata cara pembagian yang berkaitan dengan pembayaran Dividen untuk Tahun Buku 2022 (dua ribu dua puluh dua) sesuai ketentuan yang berlaku.
 - ii. Pemotongan pajak Dividen sesuai peraturan perpajakan yang berlaku.
 - iii. Hal-hal terkait teknis lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Bagian 15% (lima belas persen) atau sebesar-besarnya Rp7.675.546.872.972,18 (tujuh triliun – enam ratus tujuh puluh lima miliar – lima ratus empat puluh enam juta – delapan ratus tujuh puluh dua ribu – sembilan ratus tujuh puluh dua Rupiah – delapan belas sen) digunakan sebagai saldo laba ditahan.

MATA ACARA KETIGA:

- 1. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan bagi Anggota Dewan Komisaris:
 - a. Tantiem/Insentif Kinerja/Insentif Khusus untuk Tahun Buku 2022 (dua ribu dua puluh dua); dan
 - b. Honorarium, Tunjangan dan Fasilitas untuk Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga).
- 2. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan bagi Anggota Direksi:
 - a. Tantiem/Insentif Kinerja/Insentif Khusus untuk Tahun Buku 2022 (dua ribu dua puluh dua); dan
 - b. Gaji/Honorarium, Tunjangan dan Fasilitas untuk Tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga).

MATA ACARA KEEMPAT:

- 1. Menyetujui penunjukan Purwantono, Sungkoro & Surja (*a member Firm of Ernst & Young Global Limited*) sebagai Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan



**NOTARIS & PPAT
FATHIAH HELMI, SH**

Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga), serta Laporan Keuangan dan Pelaksanaan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga);

2. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan:
 - a. Menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan periode lainnya pada Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) untuk tujuan dan kepentingan Perseroan; dan
 - b. Menetapkan imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut, serta menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Pengganti dalam hal KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (*a member Firm of Ernst & Young Global Limited*), karena sebab apapun, tidak dapat menyelesaikan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) dan/atau periode lainnya pada Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga), serta Laporan Keuangan dan Pelaksanaan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga), termasuk menetapkan imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Pengganti tersebut.

MATA ACARA KELIMA:

1. Menyetujui Rencana Resolusi (*Resolution Plan*) yang telah disusun dan disampaikan Perseroan kepada LPS;
2. Menyetujui Pengkinian Rencana Aksi (*Recovery Plan*) yang telah disusun dan disampaikan Perseroan kepada OJK;
3. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk melakukan setiap dan seluruh tindakan yang diperlukan sehubungan Rencana Aksi (*Recovery Plan*) dengan memperhatikan POJK Nomor 14/POJK.03/2017 tentang Rencana Aksi (*Recovery Plan*) bagi Bank Sistemik, serta peraturan terkait lainnya.

MATA ACARA KETUJUH:

1. Menyetujui pembelian kembali saham Perseroan (*buyback*) yang telah dikeluarkan dan tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan jumlah seluruh *buyback* sebesar-sebesarannya Rp1.500.000.000.000 (satu triliun lima ratus miliar Rupiah) yang dalam



**NOTARIS & PPAT
FATHIAH HELMI, SH**

pelaksanaannya memperhatikan perizinan serta ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Menyetujui pengalihan saham hasil *buyback* yang disimpan sebagai saham treasuri (*treasury stock*) dalam rangka pelaksanaan Program Kepemilikan Saham Pekerja dan/atau Direksi dan Dewan Komisaris yang memenuhi syarat untuk memiliki saham Perseroan dan/atau program lainnya sesuai dengan persetujuan OJK serta ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Memberikan kuasa dan wewenang pelaksanaan *buyback* kepada Direksi Perseroan.
4. Memberikan kuasa dan wewenang pelaksanaan pengalihan saham hasil *buyback* yang disimpan sebagai saham treasuri (*treasury stock*) kepada:
 - a. Direksi Perseroan untuk Program Kepemilikan Saham Pekerja dan/atau program lainnya sesuai dengan Persetujuan OJK;
 - b. Direksi Perseroan dengan memperhatikan persetujuan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk Program Kepemilikan Saham Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang memenuhi syarat untuk memiliki saham Perseroan, termasuk penetapan mengenai Remunerasi (Gaji/Honorarium, Fasilitas dan Tunjangan) dan Tantiem/Insentif Kinerja/Insentif Khusus bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan.

MATA ACARA KEDELAPAN:

Menyetujui perubahan Susunan Pengurus Perseroan sebagai berikut:

1. Menyetujui memberhentikan dengan hormat nama-nama berikut sebagai Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan:

1) Tuan Sunarso	: sebagai Direktur Utama;
2) Tuan Supari	: sebagai Direktur Bisnis Mikro;
3) Tuan Ahmad Solichin Lutfiyanto	: sebagai Direktur Kepatuhan;
4) Tuan Hadiyanto	: sebagai Komisaris;

Masing-masing Anggota Dewan Komisaris dan Direksi diangkat berdasarkan Keputusan RUPS Luar Biasa Tahun 2019 tanggal 3 Januari 2019 jo RUPS Luar Biasa Tahun 2019 tanggal 2 September 2019, Keputusan RUPS Tahunan Buku 2017 tanggal 22 Maret 2018 jo RUPS Luar Biasa Tahun 2019 tanggal 2 September 2019, Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2017 tanggal 22 Maret 2018 jo RUPS Luar Biasa Tahun 2019 tanggal 2 September 2019 jo RUPS Luar Biasa Tahun 2021 tanggal 21 Januari 2021, dan Keputusan



NOTARIS & PPAT FATHIAH HELMI, SH

RUPS Tahunan Tahun Buku 2017 tanggal 22 Maret 2018. Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Direksi terhitung sejak ditutupnya Rapat dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Anggota Dewan Komisaris dan Direktur Perseroan.

2. Menyetujui mengangkat nama-nama berikut sebagai Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan:

- | | |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| 1) Tuan Sunarso | : sebagai Direktur Utama; |
| 2) Tuan Supari | : sebagai Direktur Bisnis Mikro; |
| 3) Tuan Ahmad Solichin Lutfiyanto | : sebagai Direktur Kepatuhan; |
| 4) Tuan Awan Nurmawan Nuh | : sebagai Komisaris; |

3. Berakhirnya masa jabatan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang diangkat pada angka 2 tersebut adalah paling lama 5 (lima) tahun sejak pengangkatan yang bersangkutan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

4. Dengan adanya pemberhentian dan pengangkatan tersebut, maka susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:

a. Dewan Komisaris

- | | |
|---|-----------------------------------|
| 1) Komisaris Utama | : Tuan Kartika Wirjoatmodjo |
| 2) Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen | : Nyonya Rofikoh Rokhim |
| 3) Komisaris | : Tuan Awan Nurmawan Nuh |
| 4) Komisaris | : Tuan Rabin Indrajad Hattari |
| 5) Komisaris Independen | : Tuan Hendrikus Ivo |
| 6) Komisaris Independen | : Nyonya Dwi Ria Latifa |
| 7) Komisaris Independen | : Tuan Heri Sunaryadi |
| 8) Komisaris Independen | : Tuan Paripurna Poerwoko Sugarda |
| 9) Komisaris Independen | : Tuan Agus Riswanto |
| 10) Komisaris Independen | : Nyonya Nurmaria Sarosa |

b. Direksi

- | | |
|---|----------------------------------|
| 1) Direktur Utama | : Tuan Sunarso |
| 2) Wakil Direktur Utama | : Tuan Catur Budi Harto |
| 3) Direktur Bisnis Konsumer | : Nyonya Handayani |
| 4) Direktur Bisnis Mikro | : Tuan Supari |
| 5) Direktur Kepatuhan | : Tuan Ahmad Solichin Lutfiyanto |
| 6) Direktur Bisnis <i>Wholesale</i> dan Kelembagaan | : Tuan Agus Noorsanto |



**NOTARIS & PPAT
FATHIAH HELMI, SH**

7) Direktur Manajemen Risiko	: Tuan Agus Sudiarto
8) Direktur <i>Human Capital</i>	: Tuan Agus Winardono
9) Direktur Bisnis Kecil dan Menengah	: Tuan Amam Sukriyanto
10) Direktur Keuangan	: Nyonya Viviana Dyah Ayu Retno Kumalasari
11) Direktur Digital dan Teknologi Informasi	: Tuan Arga Mahanana Nugraha
12) Direktur Jaringan dan Layanan	: Tuan Andrijanto

5. Anggota Dewan Komisaris yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 2 baru dapat melaksanakan tugasnya setelah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit & Proper Test*) dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal anggota Dewan Komisaris dimaksud kemudian dinyatakan tidak disetujui sebagai anggota Dewan Komisaris dalam Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit & Proper Test*) oleh OJK, maka yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat sejak tanggal ditetapkannya keputusan hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit & Proper Test*) OJK dimaksud.

6 Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang baru diangkat pada angka 2 yang masih menjabat pada jabatan lain yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan untuk dirangkap dengan jabatan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Badan Usaha Milik Negara, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatannya tersebut.

7. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan Mata Acara Rapat ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk untuk menyatakan dalam Akta Notaris tersendiri dan memberitahukan susunan Pengurus Perseroan kepada Kementerian Hukum dan HAM, serta meminta OJK untuk melakukan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit & Proper Test*) terhadap Anggota Dewan Komisaris yang diangkat pada angka 2 sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan seluruh putusan Rapat dalam bentuk Akta Notaris, serta menghadap Notaris atau pejabat yang berwenang dan melakukan penyesuaian dan perbaikan yang diperlukan apabila dipersyaratkan oleh pihak yang berwenang, untuk keperluan pelaksanaan isi keputusan Rapat.

Sedangkan untuk **Mata Acara Keenam Rapat** bersifat laporan. Oleh karenanya, Perseroan tidak melakukan pemungutan suara untuk pengambilan putusan Rapat.



**NOTARIS & PPAT
FATHIAH HELMI, SH**

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Notaris di Jakarta



FATHIAH HELMI, SH